

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144  
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334  
E-mail [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)  
Surat Elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

Semarang, 6 Agustus 2019

Nomor : 614/4774  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk  
Permohonan Perpanjangan Izin  
Pengambilan dan Pemanfaatan  
Air Permukaan.

Kepada Yth.:  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Jawa Tengah  
di -  
Semarang

*Melinde* 22/8-19

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073/7645 tanggal 20 Mei 2019 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, bersama ini disampaikan Rekomendasi Teknis sebagai berikut:

**I. Identitas Pemohon**

Nama : Widi Mahardi Putra  
Pekerjaan/Jabatan : Direktur  
Alamat : Jalan Mayang II AM.5 No.6,  
RT.005, RW.007 Kelurahan  
Pondok Kelapa, Kecamatan  
Duren Sawit, Kota Jakarta  
Timur, Provinsi DKI Jakarta.

**Untuk dan atas nama**

Nama Perusahaan : PT.Hidro Rizki Ilahi  
Alamat Perusahaan : Gd.Setiabudi Atrium, Lt 4,  
Suite 401A, Jl. HR. Rasuna  
Saïd Kav 62 Kelurahan Karet,  
Kecamatan Setiabudi, Kota  
Jakarta Selatan, Provinsi DKI  
Jakarta.

**II. Lokasi**

1. Sumber Air : Sungai Sengkarang  
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Sengkarang  
3. Wilayah Sungai : Pemali Comal  
4. Lokasi Pengambilan  
a. Desa : Kapundutan dan Bantarkulon  
b. Kecamatan : Lebakbarang  
c. Kabupaten : Pekalongan  
d. Provinsi : Jawa Tengah  
e. Titik Koordinat Pengambilan : 07°07'19,19"LS;109°39'51,74"BT  
(sesuai surat permohonan)

### III. Pengusahaan atau Penggunaan Air/Sumber Daya Air

1. Jenis Perumtukan : Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Lebakbarang.
2. Tujuan Pengambilan Air : Untuk memutar turbin.
3. Cara Pengambilan Air : Sungai dibendung airnya dialirkan lewat saluran.
4. Cara Pembuangan Air : Setelah digunakan memutar turbin langsung kembali ke sungai
5. Volume Pengambilan (sesuai surat permohonan) : 15 m<sup>3</sup>/detik.
6. Jadwal Penggunaan (sesuai surat permohonan) : Setiap saat, selama debit sungai tersedia (pada saat debit sungai 15 m<sup>3</sup>/dt.

### IV. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Penetapan Wilayah Sungai;

- 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
- 9) Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;
- 10) SNI 6738 : 2015 Perhitungan debit andalan sungai dengan kurva durasi debit.

### V. Pertimbangan Rekomendasi

#### 1. Pertimbangan Teknis

- 1) Berdasarkan hasil kajian teknis debit Sungai Sengkarang yang dimohonkan perpanjangan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lebakbarang maximum 15 m<sup>3</sup>/detik dengan memperhatikan control pada Bendung Padurekso yang merupakan *senior water user*, dimana fungsi bangunan air tersebut tidak boleh terganggu karena pengambilan di hulu;
- 2) Berdasarkan hasil kajian neraca air, ketersediaan air, alokasi air dan permohonan yang diajukan, maka debit yang dapat diambil dan dimanfaatkan untuk pengusahaan sumber daya air oleh PT.Hidro Rizki Ilahi untuk PLTM Lebakbarang sebagai berikut:

Bulan	Periode	Debit
Januari	Tengah bulan ke-I	10,02 m <sup>3</sup> /detik
	Tengah bulan ke-II	15,35 m <sup>3</sup> /detik
Februari	Tengah bulan ke-I	20,40 m <sup>3</sup> /detik
	Tengah bulan ke-II	15,78 m <sup>3</sup> /detik

Maret	Tengah bulan ke-I	14,95 m <sup>3</sup> /detik
	Tengah bulan ke-II	10,43 m <sup>3</sup> /detik
April	Tengah bulan ke-I	6,57 m <sup>3</sup> /detik
	Tengah bulan ke-II	8,15 m <sup>3</sup> /detik
Mei	Tengah bulan ke-I	5,72 m <sup>3</sup> /detik
	Tengah bulan ke-II	3,17 m <sup>3</sup> /detik
Juni	Tengah bulan ke-I	2,25 m <sup>3</sup> /detik
	Tengah bulan ke-II	1,73 m <sup>3</sup> /detik
Juli	Tengah bulan ke-I	1,28 m <sup>3</sup> /detik
	Tengah bulan ke-II	1,02 m <sup>3</sup> /detik
Agustus	Tengah bulan ke-I	0,75 m <sup>3</sup> /detik
	Tengah bulan ke-II	0,54 m <sup>3</sup> /detik
September	Tengah bulan ke-I	0,50 m <sup>3</sup> /detik
	Tengah bulan ke-II	0,48 m <sup>3</sup> /detik
Oktober	Tengah bulan ke-I	0,19 m <sup>3</sup> /detik
	Tengah bulan ke-II	0,68 m <sup>3</sup> /detik
November	Tengah bulan ke-I	1,63 m <sup>3</sup> /detik
	Tengah bulan ke-II	3,74 m <sup>3</sup> /detik
Desember	Tengah bulan ke-I	7,30 m <sup>3</sup> /detik
	Tengah bulan ke-II	11,56 m <sup>3</sup> /detik

- 3) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Sungai Sengkarang di Desa Kapundutan dan Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) oleh PT. Hidro Rizki Ilahi dapat memanfaatkan debit maximum 15 m<sup>3</sup>/dt, minimum 0,19 m<sup>3</sup>/dt, dan/atau menyesuaikan debit yang tersedia;
- 4) Berdasarkan hasil kajian teknis dan untuk menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan air, maka jangka waktu rekomendasi teknis ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak izin perusahaan air diterbitkan;

## 2. Pertimbangan Lain

- 1) Berita Acara Konsultasi Masyarakat (PKM) tanggal 25 Mei 2016 bahwa masyarakat disekitar lokasi tidak keberatan atas penggunaan sumber daya air oleh pemohon serta tidak terdapat konflik sosial di sekitar lokasi sumber air yang dimanfaatkan;
- 2) Notaris & PPAT Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-005.AH.02.01-Tahun 2012 Tanggal: 4 Januari 2012, SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 912/KEP-17.3/XI/2013 Tanggal 20 Nopember 2013; dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Hidro Rizki Ilahi, Tanggal 12 Desember 2018, Nomor 04;
- 3) Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 616/8796/2016, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada PT.Hidro Rizki Ilahi, tanggal 26 Agustus 2016.

## IV. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah pihak pemohon memperoleh izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan Sumber Daya Air mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

### 1. Berhak untuk:

Memperoleh dan mengusahakan air permukaan, sumber air permukaan, dan/atau daya air permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air;

### 2. Mempunyai kewajiban:

- 1) Mematuhi ketentuan dalam izin.
- 2) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 3) Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
- 4) Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
- 5) Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
- 6) Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- 7) Memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- 8) Setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 9) Pemohon wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air disediakan untuk masyarakat;
- 10) Pemohon harus memasang alat ukur air/meter air (*water meter*);
- 11) Berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan nomor: 660.1/86 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lebakbarang di Desa Kapundutan dan Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, pihak pemohon melaksanakan kewajiban yang tercantum di dalam dokumen UKL-UPL, dalam melakukan kegiatan.

## V. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Permohonan Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang diajukan oleh Sdr. Widi Mahardi Putra atas nama PT. Hidro Rizki Ilahi telah **Memenuhi Syarat Teknis** / ~~Tidak Memenuhi Syarat Teknis~~ dengan catatan sebagai berikut :

1. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Sungai Sengkarang di Desa Kapundutan dan Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) oleh PT. Hidro Rizki Ilahi dapat memanfaatkan debit maximum 15 m<sup>3</sup>/dt, minimum 0,19 m<sup>3</sup>/dt, dan/atau menyesuaikan debit yang tersedia sesuai kebutuhan;
2. Pengambilan dan pemanfaatan air harus memperhitungkan aliran untuk pemeliharaan Sungai Sengkarang;
3. Mempertimbangkan kondisi lingkungan, maka jangka waktu izin yang direkomendasikan selama 3 (tiga) tahun sejak izin pengusahaan air diterbitkan, dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi;

4. Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan;
5. Ketentuan dan persyaratan lainnya yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini;
6. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggungjawab atas segala resiko atau akibat dari seluruh rangkaian kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air Sungai Sengkarang di Desa Kapundutan dan Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) oleh PT.Hidro Rizki Ilahi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
7. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada langgah ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.


#### **Saran**

Setiap 1 (satu) bulan pemohon menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air, ditujukan kepada Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah yang dapat disampaikan melalui Balai PSDA Pemali Comal.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.




Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang  
Provinsi Jawa Tengah



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1  
Pemula Tingkat I  
NIP. 19640601 199302 1 002

Tembusan:  
Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

DOKUMENTASI LOKASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO  
(PLTM) LEBAKBARANG SUNGAI SENGGARANG  
Desa Kapundutan dan Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan

No.	Dokumentasi	Keterangan
1.		Bangunan Pengambilan di Hulu Sungai Sengkarang
2.		Bangunan Pengambilan di Hulu Sungai Sengkarang
3.		Saluran Pembawa

# KAJIAN TEKNIS

pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Sungai Sengkarang di Desa Kapundutan dan Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) oleh PT. Hidro Rizki Ilahi.

## 1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Kajian Teknis ini dilatarbelakangi oleh adanya permintaan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat nomor: 073/7645 tanggal 20 Mei 2019 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

## 2. DASAR USULAN

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073/7645 tanggal 20 Mei 2019 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dokumen persyaratan terlampir.

## 3. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan untuk penyusunan kajian teknis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 5) Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
- 9) Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;
- 10) SNI 6738 : 2015 Perhitungan debit andalan sungai dengan kurva durasi debit.

## 4. LOKASI KAJIAN

Lokasi pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lebakbarang oleh PT. Hidro Rizki Ilahi adalah di Sungai Sengkarang Desa Kapundutan dan Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan pada titik koordinat 07°07'19,19"LS dan 109°39'51,74"BT.

## 5. KONDISI EKSTING

Berdasarkan hasil survey lapangan, kondisi eksisting sebagai berikut :

- 1) PT. Hidro Rizki Ilahi adalah suatu perusahaan perseroan yang didirikan untuk mengembangkan potensi pusat listrik tenaga air sudah melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air Sungai Sengkarang (DAS Sengkarang) untuk pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 10 Maret 2016;

- 2) Sungai Sengkarang (DAS Sengkarang) merupakan sumber air yang diambil dan dimanfaatkan untuk untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lebakbarang Kabupaten Pekalongan berada di Desa Kapundutan dan Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dengan luas DAS 82,69 km<sup>2</sup> berkontur curam, dan terjal, rencana pengambilan melalui bendung tetap lebar 30 m, tinggi mercu 3,50 m pada elevasi + 338.60 dpl;
- 3) Pada Sungai Sengkarang terdapat aliran untuk pemeliharaan;
- 4) Pada bangunan pengambilan (intake) terdapat aliran debit 1,5 m<sup>3</sup>/detik;
- 5) Terpasang *peilscale* pada bangunan pengambilan dan *water level sensor*;
- 6) Pada hulu Bendung PLTM Lebakbarang terjadi sedimentasi yang cukup tinggi;
- 7) Debit pengambilan pada saat kunjungan lapangan terpantau sebesar 1,00 m<sup>3</sup>/detik dengan produksi hasil pemanfaatan air di **power house** sebesar **0,7 Mega Watt**.

## 6. PERMASALAHAN

Di hulu Bendung PLTM Lebakbarang terjadi sedimentasi Sungai Sengkarang cukup tinggi, elevasi sedimen selama 3 tahun hampir sama dengan mercu bendung. Penanganan yang telah dilakukan oleh PT. Hidro Rizki Ilahi berupa pengerukan secara manual.

## 7. ANALISIS TEKNIS

Berdasarkan hasil analisis potensi air di Sungai Sengkarang (Bendung Lebakbarang) terdapat potensi debit sebagai berikut:

Januari (m <sup>3</sup> /dt)		Februari (m <sup>3</sup> /dt)		Maret (m <sup>3</sup> /dt)		April (m <sup>3</sup> /dt)		Mei (m <sup>3</sup> /dt)		Juni (m <sup>3</sup> /dt)	
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
10,02	15,35	20,40	15,78	14,95	10,43	6,57	8,15	5,72	3,17	2,25	1,73

Juli (m <sup>3</sup> /dt)		Agustus (m <sup>3</sup> /dt)		September (m <sup>3</sup> /dt)		Oktober (m <sup>3</sup> /dt)		November (m <sup>3</sup> /dt)		Desember (m <sup>3</sup> /dt)	
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1,28	1,02	0,75	0,54	0,50	0,48	0,19	0,68	1,63	3,74	7,30	11,56

## 8. KESIMPULAN

- 1) Bahwa pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Sungai Sengkarang di Desa Kapundutan dan Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) oleh PT. Hidro Rizki Ilahi dapat memanfaatkan debit maximum 15 m<sup>3</sup>/dt, minimum 0,19 m<sup>3</sup>/dt, dan/atau dapat menyesuaikan debit yang tersedia;
- 2) Bahwa pengambilan dan pemanfaatan air harus memperhitungkan aliran untuk pemeliharaan Sungai Sengkarang.

Demikian hasil kajian teknis ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi teknis.

Semarang, Agustus 2019

### Mengetahui

Kepala Bidang Pengembangan dan  
Pembinaan Teknis

  
Ir. IKETUT ARTANA, M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 19620520199010 1 001

### Dikaji Oleh :

Tim Rekomtek Dinas PU SDA TARU  
Provinsi Jawa Tengah

1. Agung Prihantono, ST, M.Tech ✓
2. Yudi Iskandar, ST, MPSDA ✓
3. Theresia Novie S. Harjanti, ST, MT ✓
4. Tri Handoyo Wicaksono, Amd ✓
5. Sinajan, ST ✓





Penstock

5.



Penstock

6.




Aliran buangan air setelah digunakan untuk memutar turbin.

7.



8.



9.

